

**PENGARUH SOSIALISASI DAN TINGKAT RELIGIUSITAS TERHADAP  
MINAT MUZAKKI MEMBAYAR ZAKAT DI UNIT PENGUMPUL ZAKAT  
DESA BUKIT KERIKIL**

**Sriyani**

[Sriyani12@gmail.com](mailto:Sriyani12@gmail.com)

*Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai*

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan karena rendahnya minat muzakki berzakat di UPZ Desa Bukit Kerikil. Dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel sosialisasi, variabel religiusitas terhadap minat muzakki berzakat melalui UPZ Desa Bukit Kerikil dan juga untuk mengetahui variabel sosialisasi dan variabel religiusitas berpengaruh secara simultan terhadap minat muzakki membayar zakat di UPZ Desa Bukit Kerikil Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh muzakki dan teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah total sampling. Sehingga sampel yang digunakan ada sebanyak 100 responden. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji statistik dan analisis regresi linear berganda. Dari hasil penelitian yang digunakan menunjukkan bahwa variabel sosialisasi ( $X_1$ ) tidak berpengaruh terhadap minat zakat muzakki dengan tingkat sig. Dari variabel sosialisasi sebesar 0,242 dengan nilai t-hitung > t-tabel,  $1,059 < 1,661$ . Variabel religiusitas ( $X_2$ ) berpengaruh terhadap minat zakat muzakki dengan sig. 0,046. Kemudian hasil uji simultan (F) diperoleh nilai f-tabel sebesar 0,60 dan diketahui bahwa nilai fhitung sebesar 14,739. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sosialisasi dan religiusitas secara bersamaan atau simultan berpengaruh signifikan terhadap minat zakat muzakki pada UPZ Desa Bukit Kerikil.

**Kata kunci : Sosialisasi, Religiusitas dan Minat Zakat**

**ABSTRACT**

This research was conducted because of the low interest of muzakki in tithing in UPZ Bukit Kerikil Village. With the aim of knowing the effect of the socialization variable, the religiosity variable on the interest of muzakki to pay zakat through the UPZ of Bukit Kerikil Village and also to find out the socialization variable and the religiosity variable simultaneously influence the interest of muzakki in paying zakat in the UPZ of Bukit Kerikil Village. The type of research used is quantitative research methods . The population in this study were all muzakki and the technique used in sampling was total sampling. So that the sample used there are 100 respondents. The type of data used in this study uses primary data and secondary data. The analysis used in this research is data quality test, classical assumption test, statistical test and multiple linear regression analysis. From the socialization variable, 0.242 with t-count > t-table, 1.059 < 1.661. The religiosity variable (X2) affects the interest in zakat muzakki with sig. 0.046. Then the results of the simultaneous test (F) obtained an f-table value of 0.60 and it is known that the fcount value is 14,739. So it can be concluded that the variables of socialization and religiosity simultaneously or simultaneously have a significant effect on the monat of zakat muzakki at the UPZ of Bukit Kerikil Village.

**Keywords: Socialization, Religiosity and Interest in Zakat**

## **Pendahuluan**

Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran. Karena itu seperti sabda Nabi yang menyatakan bahwa kefakiran itu mendekati pada kekufuran. Islam sebagai Ad-din telah menawarkan beberapa doktrin bagi manusia yang berlaku secara universal dengan dua ciri dimensi, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia serta kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat.

Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. zakat merupakan salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya. tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.

Kesejahteraan sosial-ekonomi dapat menunjang kesejahteraan hidup di dunia dan menunjang hidup di akhirat. Untuk itu perlu dibentuk lembaga-lembaga sosial Islam sebagai upaya untuk menanggulangi masalah sosial tersebut. Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan modal usaha.

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: Pertama, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. ketiga, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.

Zakat yang diberikan kepada mustahiq akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten.

Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung. Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan Lembaga Amil Zakat karena LAZ dan sejenisnya sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian

dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.<sup>1</sup>

Unit pengumpul zakat ( UPZ ) yang ada di desa bukit kerikil, baru berdiri sejak 11 januari 2017. Seperti yang kita ketahui bahwasanya fungsi UPZ itu hanyalah sebagai pengumpul saja, akan tetapi dikarenakan jarak tempuh badan BAZNAS kabupaten bengkalis ke desa bukit kerikil terlampau jauh, maka dari itu UPZ desa bukit kerikil diberi kepercayaan oleh badan BAZNAS untuk mengelola pendistribusian dana zakat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana zakat secara konsumtif itu bersifat sementara atau berjangka pendek, tetapi jika penyalurkan dana zakat secara produktif ini bersifat jangka panjang, karena disitulah akan terlaksana Program Pemberdayaan pembinaan umat atau mustahiq produktif dengan memberikan bantuan modal usaha Dhuafa yang disalurkan dengan cara hibah untuk bantuan modal yang berupa uang dan juga adapun berupa barang ataupun hewan ternak. bantuandalam penyaluran dana zakat ini sendiri pun memiliki tahap/periode dalam pendistribusiannya, dalam setahun UPZ bukit kerikil dapat menyalurkan dana sebanyak 3 periode, 1 periode ada 4 bulan. Seperti yang telah dijelaskan di atas tadi bahwasanya UPZ bukit kerikil ini baru berjalan pada tanggal 11 januari 2017, maka pada bulan januari sampai dengan april 2017, penyaluran dana zakat secara produktif belum berjalan, sampai pada bulan berikutnya yaitu maret s/d agustus, penyaluran dana zakat secara produktif baru mulai berjalan,<sup>2</sup> sedangkan untuk jumlah seluruh mustahiq yaitu berjumlah 141 mustahiq, jumlah mustahiq konsumtif 55, dan jumlah mustahiq produktif 86.

Pendayagunaan zakat harus berdampak positif bagi mustahiq, baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, mustahiq dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak sedangkan dari sisi sosial, mustahiq dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti, zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja dan hanya bersifat charity tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif.<sup>3</sup>

Kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakannya sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. untuk itu, zakat usaha produktif pada tahap awal harus mampu mendidik mustahiq sehingga benar-benar siap untuk berubah. Karena tidak mungkin kemiskinan itu dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental si miskin itu sendiri. Inilah yang disebut peran pemberdayaan.

Zakat yang dapat dihimpun dalam jangka panjang harus dapat memberdayakan mustahiq sampai pada dataran pengembangan usaha. program-program yang bersifat konsumtif ini hanya berfungsi sebagai stimulan atau rangsangan dan berjangka pendek., sedangkan program pemberdayaan ini harus diutamakan. Makna pemberdayaan dalam arti yang luas ialah memandirikan mitra, sehingga mitra dalam hal ini mustahiq tidak selamanya tergantung kepada amil. Zakat dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk modal bagi usaha kecil. Dan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam berbagai hal

<sup>1</sup> Mila Sartika, Jurnal, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif*, Vol.11, No.1, 2008, hal 75-77

<sup>2</sup> Hasil Wawancara dengan Bpk. Lasimin ( ketua UPZ miftahul jannah bukit kerikil ) pada tanggal 26 juni 2019

<sup>3</sup> Asnaini. *Zakat produktif dalam perspektif hukum islam*. Yogyakarta : pustaka belajar 2008 hal 45

kehidupan umat.<sup>4</sup>

### **Pendayagunaan Zakat Produktif**

Pendayagunaan berasal dari kata “Guna” yang berarti manfaat. Adapun pengertian pendayagunaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pendayagunaan adalah cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar dan lebih baik.<sup>5</sup> Sedangkan pendayagunaan menurut para ahli adalah sebagai berikut:

1. Menurut Asnaini<sup>6</sup> pendayagunaan zakat adalah mendistribusikan dana zakat kepada para mustahiq dengan cara produktif. Zakat diberikan sebagai modal usaha, yang akan mengembangkan usahanya itu agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sepanjang hayat.
2. Menurut Masdar<sup>7</sup> pendayagunaan adalah cara atau usaha distribusi dana lokasi dana zakat agar dapat menghasilkan manfaat bagi kehidupan. Pendayagunaan zakat berarti usaha untuk kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari pengguna hasil zakat secara baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan zakat itu disyariatkan.

Dari pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan adalah bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik.<sup>8</sup>

Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat. Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya pengganti pemerintah untuk saat ini dapat diperankan oleh Badan Lembaga Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang amanah dan profesional. Dalam pendayagunaan zakat ada tiga prinsip yang diperlukan yaitu :

1. Disarankan diberikan kepada delapan asnaf
2. Manfaat zakat itu dapat diterima dan disarankan manfaatnya.
3. Sesuai dengan keperluan mustahiq (konsumtif dan produktif)

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya mengentaskan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada system kontrolnya. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara

---

<sup>4</sup> Muhammad Nurul Huda, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan Nominal Infaq* Lampung : Raden Intan 2017. hal 14-16

<sup>5</sup> Ulin ulfa, *Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif ( kajian terhadap pasal 16 Ayat 2 UU.NO 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat )*, skripsi S1, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005 hal-35

<sup>6</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Ke-1. Yogyakarta: Pustaka. Pelajar. 2008 hal 134

<sup>7</sup> Mas'udi, Masdar Farid, dkk., *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju. Efektivitas Pemanfaatan Zakat Infaq Sedekah*, Jakarta: PIRAMEDIA, 2004 hal 8

<sup>8</sup> Nur Chikmah *Pendayagunaan zakat, infaq, dan sadaqah dalam pemberdayaan anak yatim melalui program mandiri entrepreneur center ( MEC ) dilembaga amil zakat yatim*, Semarang : UIN Wali Songo : 2015 hal 28-29.

dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten.

Menurut Prajudi atmosudirdjo, pengelolaan adalah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan tujuan tertentu.<sup>9</sup>

Menurut Wardoyo<sup>10</sup> pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sedangkan menurut Harsoyo<sup>11</sup>, pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.<sup>12</sup>

### **Pengelolaan Infaq**

Kepercayaan yang menurut Moorman<sup>13</sup>, Kepercayaan merupakan kondisi mental yang didasarkan oleh situasi seseorang ketika seseorang mengambil suatu keputusan, ia akan lebih memilih keputusan berdasarkan pilihan dari orang-orang yang ia percaya daripada yang kurang ia percayai.

Menurut Rousseau (1998) kepercayaan adalah wilayah psikologis yang merupakan perhatian untuk menerima apa adanya berdasarkan harapan terhadap perilaku yang baik dari orang lain.<sup>14</sup>

Religius dideksripsikan sebagai sikap dan perilaku yang patuh sesuai dengan agama yang di anutnya. Menurut Earsnhaw(2000) religius adalah suatu cara pandang seseorang mengenai agamanya serta bagaimana orang tersebut menggunakan keyakinan/agamanya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan menurut T.ramli (2003) religius adalah suatu sikap dan perilaku yang taat/patuh dalam menjalankan ajaran agama yang dipeluknya, serta bersikap toleran terhadap pelaksana agama lain.<sup>15</sup>

Infak dan zakat ialah pengeluaran berbentuk harta dari seorang muslim untuk kepentingan umum. Bahkan zakat termasuk dalam kategori infak yang wajib. Infak termasuk juga dalam pendistribusian kekayaan yang dimiliki oleh umat muslim disamping zakat, sedekah, hibah, wakaf dan masih banyak lagi. Ada banyak sekali tatacara pendistribusian harta yang disyariatkan oleh agama Islam diantaranya Infak, zakat, sedekah, hibah, dan lain-lain. Infak merupakan sedekah yang artinya suatu pemberian yang diberikan seorang muslim kepada orang lain secara sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu.

---

<sup>9</sup>Atmosudirdjo, Prajudi. *Administrasi dan Manajemen Umum*. Jakarta : Ghalia Indonesia. 1982. hal 24

<sup>10</sup> Wardoyo, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. 1980 hal 41

<sup>11</sup>Harsoyo. . *Manajemen Kinerja*, Jakarta :persada 1977 dalam Liang Gie. 2009. *Administrasi Perkantoran Modern*. Liberty, Yogyakarta. Musanef. 1996 hal 121

<sup>12</sup>[Http://www.weog.esaunggul.ac.id/penghimpunan-data](http://www.weog.esaunggul.ac.id/penghimpunan-data), diakses pada 29 Maret 2019 .

<sup>13</sup> Moorman, Christine, Rohit Deshpande, dan Gerald Zaltman. . “Factors Affecting Trust in Market Research Relationships”1993. *Journal of Marketing*. Vol 57

<sup>14</sup><https://www.kompasiana.com/faktor-penting-dalam-membangun-kepercayaan/diakses> pada tanggal 12 april 2019

<sup>15</sup>Ulya nur, *pengaruh pengetahuan dan religiusitas terhadap pembayaran zakat profesi*.( semarang:UIN Walisongo,2017) hal-29.

Menurut istilah agama, pengertian shadaqah sama dengan pengertian infak, termasuk hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infak berkaitan dengan materi, sedangkan shadaqah memiliki pengertian yang lebih luas dari pada itu, yang menyangkut hal yang bersifat materi dan non-materi.<sup>16</sup>

Dalam fiqh muamalah, Prof. Dr. H. Hendi Suhendi berpendapat bahwa sedekah adalah pemberian zat benda dari seseorang kepada orang lain tanpa mengganti dan hal ini dilakukan karena ingin memperoleh (pahala) dari Allah Yang Maha Kuasa. infak boleh dikeluarkan oleh orang yang berpenghasilan tinggi ataupun orang yang berpenghasilan rendah, disaat mereka lapang ataupun disaat mereka sempit yang dalam hal ini beliau mengacu dalam Q.S. Ali-Imron : 134

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْعَظِيمِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ  
Artinya: “(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema’afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan”.

### **Pemberdayaan Mustahiq**

Pemberdayaan (empowerment) mengandung arti to givepower or authority to, memberi kekuasaan atau kewenangan kepada pihak lain. Mengangkat kehidupan masyarakat miskin dan memberikan ruang gerak bagi mereka tumbuh dan berkembang.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat pedesaan yang lebih efektif dan efisien, seperti:

1. Aspek masukan atau input Seperti Sumber Daya Manusia (SDM) , dana, peralatan atau sarana, data, rencana, teknologi
2. Aspek proses Seperti pelaksanaan, monitoring dan pengawasan.
3. Aspek keluaran dan out put Seperti pencapaian sasaran, efektivitas dan efisiensi.<sup>17</sup>

Pemberdayaan mempunyai filosofi dasar sebagai cara mengubah masyarakat dari yang tidak mampu menjadi berdaya, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Jadi yang kita butuhkan ialah strategi social budaya dalam rangka mewujudkan nilai nilai masyarakat yang sesuai dengan konsep islam. Kemiskinan dalam pandangan islam bukanlah sebuah azab maupun kutukan dari tuhan, namun disebabkan pemahaman manusia yang salah terhadap distribusi pendapatan (rezeki) yang diberikan. Alquran telah menyinggung dalam surah 43 ayat 32 :

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْحِمًا وَسُحْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “Apakah mereka yang membagi bagi rahmat tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah menggikan sebahagian mreka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain dan rahmat tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”

<sup>16</sup> Yusuf Qardawi, Sadaqah cara islam mengentaskan kemiskinan Bandung:PT Remaja rosdakarya,2010. hal-50

<sup>17</sup>Suratno, Pengaruh pendayagunaan zakat pdproduktif terhadap pemberdayaan mustahiq. Lampung : UIN Raden intan. 2017. hal30

### Metodologi Penelitian

Tempat penelitian yang dilakukan penulis di UPZ Bukit kerikil. Yang menjadi subjek penelitian ini adalah Mustahiq yang pernah diberi dana oleh UPZ. Objek penelitian adalah masalah yang di jadikan fokus utama penelitian. Secara lebih khusus, objek penelitian adalah masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah penelitian.<sup>18</sup>Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Pengaruh Pendayagunaan zakat produktif dan pengelolaan infaq terhadap pemberdayaan mustahiq.

Populasi adalah jumlah keseluruhan subjek penelitian.<sup>19</sup>Sudjana menyatakan, bahwa populasi adalah totalitas dari semua nilai yang mungkin, hasil menghitung atau pengukuran kuantitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya.<sup>20</sup>

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : objek/ subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain.jika jumlah subyeknya besar dapat di ambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.<sup>21</sup>

Pendekatan Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang pada hakekatnya adalah menekankan analisisnya pada data-data numerical (angka) yang diolah dengan metode statistik.<sup>22</sup>

Dalam penelitian kuantitatif atau positivistik, yang dilandasi pada suatu asumsi bahwa sesuatu gejala itu dapat diklasifikasikan, dan dihubungkan gejala bersifat kasual (sebab akibat), maka peneliti dapat melakukan penelitian dengan memfokuskan kepada beberapa variabel saja.<sup>23</sup>

Dengan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif maka data-data yang diperoleh dari lapangan diolah menjadi angka-angka.Kemudian angka-angka tersebut diolah menggunakan metode statistik untuk mengetahui hasil olah data yang diinginkan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan.

### Penyajian dan Analisis Data

Badan amil zakat merupakan badan resmi dan satu satunya dibentuk pemerintah berdasarkan keputusan presiden RI No 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.

Lahirnya undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran baznas sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, UPZ dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, UPZ bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian, hukum, integritas, dan akuntabilitas.

Selain menerima zakat, Basnas juga dapat menerima infaq, sedekah, dan dan sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infaq, sedekah, dan dana

---

<sup>18</sup>*Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*, Dumai: LP2M, Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai, 2017, hal. 52

<sup>19</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998 hal 34

<sup>20</sup>Sudjana, *Metode Statistika*, Bandung : Tarsito, edisi keenam, 1996 hal 6

<sup>21</sup>Ibid, Suharsimi hal 120

<sup>22</sup> Azwar, *Metode Penelitian* Jilid I. Yogyakarta: pustaka pelajar.1997hal 5

<sup>23</sup>Sugiyono. *Metode Penelitian* Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, Bandung : Alfabeta. 2012 hal 63

sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.

Untuk melaksanakan tugasnya, UPZ dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan hak amil. Kehadiran Baznas diharapkan menjadi modal bagi pengelola lembaga zakat yang dapat menggemban amanah baik dari muzakki, terlebih lagi dari mustahiq yang menggantungkan harapannya pada UPZ, sesuai dengan azaz yang dimiliki oleh UPZ dalam mengelola dana ZIS masyarakat, yaitu moral yang amanah, manajemen yang transparan dan professional, serta pengembangan yang kreatif dan inovatif.

### **Hasil Dan Pembahasan**

Berdasarkan hasil uji regresi berganda, diketahui bahwa variabel Sosialisasi dan religiusitas secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap Minat muzakki membayar zakat pada UPZ Desa Bukit Kerikil. Untuk melihat pengaruh secara simultan ini dapat dilihat dari hasil uji F. Caranya yaitu dengan membandingkan antara Fhitung dengan Ftabel. Diketahui bahwa nilai Fhitung sebesar 15.328. Sehingga dapat disimpulkan bahwa  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $15.328 > 2,70$ ), artinya Sosialisasi dan Religiusitas secara bersama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap Minat Zakat muzakki pada UPZ Desa Bukit Kerikil.

Sedangkan untuk hasil uji koefisien determinan ( $R^2$ ) diperoleh nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,261 atau 26,1 %. Besarnya nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel bebas yang terdiri dari Sosialisasi dan religiusitas mampu menjelaskan variabel terikat, yaitu Minat Zakat (Y) sebesar 26,1%, sedangkan sisanya 73,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Besarnya nilai koefisien determinasi yang hanya sebesar 26,1% menunjukkan bahwa variabel- variabel dalam model penelitian ini hanya mampu menjelaskan variabel terikat dalam nilai yang cukup kecil. Nilai yang cukup rendah ini menunjukkan bahwa faktor lain yang tidak dimasukkan menjadi variabel dalam penelitian ini memiliki kemampuan yang lebih besar dalam menjelaskan Minat Zakat pada UPZ Desa Bukit Kerikil.

Hasil uji t pada variabel Sosialisasi atau  $X_1$  mempunyai t-hitung yakni 1,059 dengan t-tabel = 1,661. Jadi  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $1,059 < 1,661$ ) dapat disimpulkan bahwa variabel  $X_1$  memiliki kontribusi terhadap Y.

Adapun untuk melihat besarnya pengaruh Sosialisasi terhadap Minat Zakat adalah dengan melihat nilai pada tabel Beta dalam kolom Standardized Coefficients. Dari tabel di atas diperoleh nilai Beta untuk variabel Sosialisasi adalah sebesar atau sebesar 0,339%. Artinya besarnya pengaruh Sosialisasi terhadap Minat Zakat adalah sebesar 33,9%, nilai tersebut menunjukkan nilai yang positif dan signifikan yang artinya apabila Sosialisasi muzakki mengalami peningkatan, maka minat zakat mengalami peningkatan

Hasil uji t pada variabel Religiusitas atau  $X_2$  diperoleh probabilitas Sig sebesar 0,046. Nilai Sig  $< 0,05$  ( $0,046 < 0,05$ ), maka keputusannya  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya signifikan yang berarti secara parsial Religiusitas berpengaruh signifikan terhadap minat zakat. Besarnya pengaruh Religiusitas terhadap Minat Zakat adalah sebesar 46,9 %, nilai tersebut menunjukkan nilai yang positif dan signifikan yang artinya apabila Religiusitas masyarakat mengalami peningkatan maka Minat Zakat pada UPZ Desa Bukit Kerikil juga akan mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan

semakin baik religiusitas masyarakat akan semakin tinggi pula kemungkinan masyarakat membayar Zakat melalui UPZ Desa Bukit Kerikil.

Dari hasil pengujian data di atas, maka diperoleh  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak, artinya Sosialisasi dan Religiusitas berpengaruh terhadap minat zakat masyarakat pada UPZ Desa Bukit Kerikil.

### **Kesimpulan**

Setelah melihat hasil penelitian yang telah dibahas mengenai faktor kepercayaan, religiusitas dan pendapatan yang mempengaruhi rendahnya minat masyarakat berzakat melalui Baznas Labusel, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sosialisasi berpengaruh terhadap minat zakat masyarakat pada UPZ Desa Bukit Kerikil diketahui bahwa sosialisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap minat zakat masyarakat. Hasil tersebut dapat diketahui dengan melihat perolehan dari hasil uji t, dimana diperoleh nilai t-hitung yakni 1,059 dengan t-tabel = 1,661. Jadi t-hitung  $1,059 < 1,661$  t-tabel dapat disimpulkan bahwa variabel  $X_1$  memiliki kontribusi terhadap Y. dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya Religiusitas berpengaruh signifikan terhadap minat muzakki pada UPZ Desa Bukit Kerikil.
2. Religiusitas berpengaruh terhadap minat zakat masyarakat pada UPZ Desa Bukit Kerikil Kab. Bengkalis bahwa religiusitas berpengaruh signifikan terhadap minat zakat masyarakat. Berdasarkan hasil Uji t terkait pengaruh Hasil tersebut dapat diketahui dengan melihat perolehan dari hasil uji t, dimana diperoleh nilai Sig sebesar 0,000. Nilai Sig  $< 0,05$  ( $0,000 < 0,05$ ), disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya Religiusitas berpengaruh signifikan terhadap minat muzakki pada UPZ Desa Bukit Kerikil.
3. Sosialisasi dan Religiusitas secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap Minat Zakat. Berdasarkan hasil uji F, Hasil ini dapat dilihat dari tabel Anova dimana nilai probabilitas (Sig) sebesar 0,000 Karena nilai Sig  $< 0,05$  ( $0,000 < 0,05$ ), maka keputusannya adalah  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, kesimpulannya signifikan artinya bahwa Sosialisasi dan Religiusitas berpengaruh signifikan terhadap Minat Zakat muzakki pada UPZ Desa Bukit Kerikil .

### **Saran**

Beberapa saran yang perlu dikemukakan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah :

- 1 Bagi lembaga UPZ Desa Bukit Kerikil agar selalu melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat, agar masyarakat memiliki pengetahuan serta religiusitas sehingga masyarakat lebih mengetahui UPZ Desa Bukit Kerikil dan menumbuhkan minat zakat pada UPZ Desa Bukit Kerikil.
- 2 Bagi muzakki dianjurkan agar lebih memahami kewajiban untuk berzakat dan mengikuti anjuran dari pemerintah untuk menyalurkan wajib zakatnya melalui lembaga UPZ Desa Bukit Kerikil , agar

pendistribusian dana zakat lebih merata dan juga akan membantu program-program yang telah direncanakan pemerintah.

3. Perlunya penelitian selanjutnya agar kita dapat mengetahui sejauh mana lembaga UPZ Desa Bukit Kerikil menjalankan program-program yang dicanangkan pemerintah dan mengetahui peningkatan minat masyarakat untuk berzakat melalui lembaga.

**Daftar Pustaka**

- Al Qaradhawi Yusuf, 1994 , Fiqh Al Zakat : Dirasah Muqaranah Li-Ahkimiha wa Falsafatiha fi dhau` Alqur`an wa Al Sunnah, Beirut, Muassasah Al-Risalah.
- Al-Zuhayly Wahbah, 2008, Zakat Kajian Berbagai Mazhab, Bandung, PT. Rosdakarya.
- Anton M. Moeliono dkk, 1999, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka.
- Asnaini, 2008, Zakat Produktif Dalam Perspektif hukum Islam, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Asnaini, 2008, Zakat Produktif Dalam Perspektif hukum Islam, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Bagong Suyanto, 2006, Sosialisasi Teks Pengantar dan Terapan, Jakarta, Kencana.
- Depag RI, 2009, Alquran dan terjemahannya, Bandung, PT. Sygma Examedia Arkanleema.
- Depag RI, 2000 , Al-Qur`an dan Terjemah Bahasa Indonesia, Kudus, Menara Kudus
- Muh. Barid Nizaruddin Wajdi, Yu li Choiru I Ummah, and De vit Etika Sari, 2017, “UKM Develop ment Bus iness Loan,” IJEB D (International Journal Of Entrepreneurship And Business Development) 1, no. 1 (October 1, 2017): 99–109, acces s ed November 9, <http://jurnal.na rotama.ac.id/index.php/ijebd/article/view/350>.
- Hafidhuddin Didin, Zakat Dalam Perekonomian Modern.
- Henry Simamora, 2000, Manajemen Pemasaran Internasional Jilid II, Jakarta, Salemba Empat.
- Ilmi Makhalul, , 2002, Teori dan Praktek Lembaga Keuangan Syari`ah, Yogyakarta, UII Press.
- Kamsir, 2008, Pemasaran Bank, Jakarta, Kencana.
- Kamsir, Pemasaran Bank.
- Kahmad Dadang, 2009, Sosiologi Agama, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya.
- Kartika Sari Elsi, 2006, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, Jakarta, PT. Grasindo.
- Kusuma Isya Rahmawati, 2017, Pengaruh Religiusitas Dan Sosialisasi Terhadap Minat Muzakki membayar zakat, Tulungagung, IAI N.
- Mappiare Andi, 1997, Psikologi Remaja, Surabay, Usaha Nasional.
- M. Ambara Iqbal, 2009, Problematika Zakat dan Pajak Indonesia, Jakarta, Sketsa.
- Muthaher Osmad, 2012, Akuntansi Perbankan Syariah, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Mursyidi, 2006, Akuntansi dan Zakat Kontemporer, Bandung, PT. Remaja Rosdyakarya.
- Mufraini Arief, 2006, Akuntansi dan Manajemen Zakat, Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Nawawi Imam, 2006, Mukhtashor Riyadhus Sholihin, Bandung, Irsyad Baitus Salam.
- Nur Halimah , 2017, Motivasi Membayar Zakat Di Lembaga Amil Zakat, Surakarta, IAI N.
- Qardhawi Yusuf, 1995, Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan , Jakarta, Gema Insani Press.
- Qodir Abdurrahman, 1998, Zakat Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Qodir Zuly, 2002, Agama dan Mitos Dagang, Solo, Pondok Edukasi.

- Ridwan Muhammad, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil.
- Ramadhan Al-Buthi Said, 1991, Fiqh al Sirah al-Nabawiyah ma`a Mujaz li Tarikh al-Khilafah al-Rasyidin, Libanon, Daar al-Fikr al-Mu`ashirah.
- Siddik Abdullah, 1982, Asas-Asas Hukum Islam, Jakarta, Bumi Restu.
- S. Turner Brian, 2006, Agama dan Teori Sosial Rangka- Pikir Sosiologi Dalam Membaca Eksistensi Tuhan Diantara Gelegar Ideologi-ideologi Kontemporer, Yogyakarta, IRCiSoD.
- Sutaryo, 2004, Dasar-Dasar Sosialisasi, Jakarta, Rajawali Press.
- Sutaryo, 2004, Dasar-Dasar Sosialisasi, Jakarta, Rajawali Press.
- Sudarsono, Pengantar Sosialisasi, ([wikipediaindonesia.melaluihttp://id.wikipedia.org/wiki/sosialisasi](http://id.wikipedia.org/wiki/sosialisasi) di akses 07/07/2019).
- Susanto, 1992, Sosialisasi Pelayanan, Malang, Universitas Kanjuruhan.
- Siddik, Abdullah. 1982. Asas-Asas Hukum Islam, Jakarta, Bumi Restu.
- Zuhri, 2000, Saefudin. Zakat Kontekstual, Semarang, Bima Sejati.
- Zainul Arifin, 2000, Memahami Bank Syari'ah Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek,, Jakarta: Alvabet.
- Zeithaml et al. 1996, Measuring the quality of relationship in customer service: An empirical study. European. Journal of Marketing.  
<http://www.neraca.co.id/article/51567/satukan-empiris-dan-wahyu> diakses tanggal 16 September 2016.
- <http://www.tauhidstringrelation.com/tsr-bahasa-indonesia.html> diakses tanggal 16 September 2016.